


SALINAN

- 2 -

- b. bahwa disamping pertimbangan pada huruf a di atas, dengan adanya perkembangan tata administrasi yang semakin meningkat maka segala peristiwa yang menyangkut cetak tulis (leges) perlu adanya penyesuaian ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 14/PD-DPRD /1977 tentang Retribusi Cetak Tulis (Uang Leges) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, dipandang perlu untuk diadakan perubahan/penyempurnaan agar dapat meningkatkan pemasukan/pendapatan Daerah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 10 TAHUN : 1991 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 6 TAHUN 1990
TENTANG

KETENTUAN PENGEMBANGAN DAN SOSIALISASI TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DI KABUPATEN TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAKYAT TAHUN YANG MANA MSA,
BUPATI KABUPATEN TINGKAT II MAJALENGKA

MENITBANG :

- a. bahwa biaya cetak tulis (leges) sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka Nomor 14/PD-DPRD/1977 tentang Retribusi cetak tulis (uang Leges) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Barat tanggal 14 Februari 1978 Nomor 136/EU.130-Huk/SK/1978 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 15 Februari 1978 Nomor 6 tahun 1978 Seri B, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dewan ini, terutama dalam hal penyediaan bahan baku untuk keperluan pembuatan cetak tulis (leges) tersebut ;
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
- 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 471-1/Kep 1959-Pem.Um/1988 tanggal 12 Desember 1988 tentang Penertiban Akte Kelahiran melalui Dispensasi di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Barat.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

maupun Gambar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;

f. Kus Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pen- bengunan Daerah Cabang Majalengka.

B A B II LINGKUNGAN BERLAKUNYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES)

Pasal 2

Yang dikenakan tarif Retribusi Cetak Tulis adalah :

- a. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah baik, asli, salinan, petikan yang menyangkut perijinan ;
- b. Akta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Surat-surat yang menyangkut ketentuan Paket, Sesa barang, Barang Cetakan, Gambar, Surat Keterangan danatau yang disampaikan dengan itu.

Pasal 3

- (1) Retribusi Cetak Tulis (Leges) yang dia tur dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi Sekretariat Wilayah/Daerah, Dinas, Kantor, Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi Retribusi Cetak Tulis (leges) dalam pembuatan Akta Tanah dimana Camat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 06 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidi- kan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG KETENTUAN PENGENAAN DAN BESARINYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Retribusi Cetak Tulis (Leges) adalah Pungutan uang yang dikenakan terhadap seseorang atau badan hukum sebagai biaya penggantian Cetak Tulis dari setiap surat penting baik aslinya, petikan, salinan,

(2) Retribusi Cetak Tulis (leges) pendaftaran u-
lang (Heregistrasi) Surat Ijin dikenakan ta-
rif yang sama dengan retribusi cetak tulis
(leges) sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
Pasal ini.

Pasal 5

(1) Retribusi Cetak Tulis (leges) akte yang dikeluar-
kan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Akta Kelahiran bagi WNI..... Rp. 500,00
- b. Akta Kelahiran bagi WNA..... Rp. 1.000,00
- c. Akta Kelahiran Dispensasi..... Rp. 2.500,00
- d. Akta Kematian WNI
- e. Akta Kematian WNA
- f. Akta Perkawinan/Perceraian WNI
- g. Akta Perkawinan/Perceraian WNA
- h. Akta Kelahiran Istimewa..... Rp. 2.500,00
- i. Akta Pengakuan Anak
- ii. Legalisasi tanda tangan akta tersebut ayat (1)
Pasal ini dikenakan retribusi Rp.100,00/lembar.

Pasal 6

Retribusi Cetak Tulis (leges) surat-surat lainnya
yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan seba-
gai berikut :

- a. Menggunakan alat-alat mehanik Pemerintah Daerah. Rp. 1.500,00
- b. Surat Keterangan Ahli Waris..... Rp. 1.000,00
- c. Surat Keterangan mengemudikan kend-
araan tidak bermotor..... Rp. 300,00
- d. Gambar Ijin Bangunan :
 - Ukuran besar Rp. 2.000,00
 - Ukuran sedang Rp. 1.000,00
 - Ukuran kecil Rp. 500,00
- e. Surat Penetapan Pajak Potong Hewan Rp. 500,00
- f. Surat Rp. 500,00

(1) Tarif Retribusi Cetak Tulis(leges) untuk
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang
menyajikan perijinan ditetapkan sebagai
berikut :

- a. Surat Ijin Perusahaan Angutan
(SIPA) Rp. 1.000,00
- b. Ijin Undang-undang Ganggaan :
 - Klasifikasi besar.... Rp. 15.000,00
 - Klasifikasi sedang.... Rp. 10.000,00
 - Klasifikasi kecil.... Rp. 5.000,00
- c. Ijin Tempat Usaha :
 - Klasifikasi besar.... Rp. 10.000,00
 - Klasifikasi sedang.... Rp. 5.000,00
 - Klasifikasi kecil.... Rp. 2.500,00
- d. Ijin Pertambangan Bahan Galian :
 - Klasifikasi besar.... Rp. 10.000,00
 - Klasifikasi sedang.... Rp. 5.000,00
 - Klasifikasi kecil.... Rp. 2.500,00
- e. Ijin Penekalan Tanah Pemerintah
Daerah :
 - Kelas I..... Rp. 1.000,00
 - Kelas II Rp. 750,00
 - Kelas III Rp. 500,00
- f. Ijin Usaha Kepariwisataan. Rp. 2.000,00
- g. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) :
 - Besar Rp. 2.500,00
 - Sedang Rp. 1.500,00
 - Kecil Rp. 500,00

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24/PD-DPRD/1977 tentang Retribusi Cetak Tulis (Leges) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mencapai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diumumkan.

- f. Surat Penetapan Pajak Bangunan I Rp. 300,00
- g. Surat Penetapan Pajak Bangsa Asing... Rp. 300,00
- h. Surat Penetapan Pajak Reklame :
 - Yang bersifat tetap ukuran besar... Rp.1.000,00
 - Yang bersifat tetap ukuran sedang... Rp. 500,00
 - Yang bersifat insidentil Rp. 500,00
- i. Surat Penetapan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum :
 - Yang bersifat tetap Rp.1.000,00
 - Yang bersifat insidentil Rp. 500,00
 - Yang bersifat Rp. 500,00
- j. Surat Ijin Radio Rp. 500,00
- k. Seva tanah, bangunan/kilos milik Rp. 500,00

B A B IV
PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Pungutan Retribusi Cetak Tulis(Leges) yang dimaksud pada BAB III Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi Cetak Tulis (Leges) sebagai mana dimaksud pada pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas dimuka, yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah yang tutu caranya ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi Cetak Tulis(Leges) diberikan tanda pembayaran yang bentuk dan isinya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 24 JULI 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

W A J A L E N G K A

DENGAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

ttd

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

NOMOR : 6 TAHUN 1990
TENTANG

KETENTUAN PENGELAAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BUSI CETAK TULIS (LEGES) DI KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II MAJALENGKA.

A. PENJELASAN UMUM

Pengeluaran Tarif Retribusi terhadap alat ge-
tak tulis (Leges) di Kabupaten Daerah Tingkat
II Majalengka merupakan salah satu kewenangan
Pemerintah Daerah untuk wengsaturnya karena Peng-
rintah Daerah mempunyai kewenangan untuk neng-
gali sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sesu-
ai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Bahwa perijinan untuk setiap Perusahaan /
Usaha setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 berlaku sepan-
jang Perusahaan/Usaha itu berjalan / berlaku se-
umur hidup dan harus melakukan pendaftaran ulang
(herегистраци) setiap 5 (lima) tahun sekali
serta dikenakan uang leges.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
nya tanggal 29 Mei 1991 Nomor 188.342/SK.1098-Huk/7
91.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 31 Mei 1991 Nomor
10 Tahun 1991 Seri B



- Kelas II adalah terletak pada jalan Propinsi, jalan Kabupaten, jalan Desa, terletak di luar lingkungan ibu kota Kecamatan ternasuk dalam wilayah pengembangan kota Kecamatan yang bersangkutan, terletak di dalam wilayah ibu kota Desa/Kelurahan dan merupakan puncakannya, memiliki fasilitas penurangan listrik dan alat transportasi dan tingkat perkenaan sosial ekonomi cukup tinggi.

- Kelas III adalah terletak dipinggir jalan Desa/ibu kota Desa jarak radius 200 meter, tidak memiliki fasilitas penurangan listrik dan alat transportasi.

huruf f Cukup jelas
huruf g yang dimaksud dengan :

- Besar adalah klasifikasi harga standar mulai kualitas bangunan yang paling kecil Rp.60.000,- per M2. keatas.

- Sedang adalah klasifikasi harga standar mulai kualitas bangunan dari harga Rp.30.000,- s/d Rp.60.000,- per M2.

- Kecil adalah klasifikasi harga standar mulai kualitas bangunan dari harga Rp.20.000,- s/d Rp. 30.000,- per M2.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a b/d & Cukup jelas.
huruf h yang dimaksud dengan surat penetapan Pakjak Reklame yang bersifat :

Pasal 4

huruf a Cukup jelas
huruf b yang dimaksud dengan :

- Klasifikasi besar adalah Perusahaan Industri Type A dengan angka multiplikator 5.
- Klasifikasi kecil adalah Perusahaan Industri Type A dengan angka multiplikator 3.
- Klasifikasi kecil adalah Perusahaan Industri Type A dengan angka multiplikator 2.

huruf c yang dimaksud dengan :

- Klasifikasi besar adalah jenis Perusahaan Type B yang terletak dipinggir jalan Negara dan dipinggir jalan Provinsi.
- Klasifikasi sedang adalah jenis Perusahaan Type B yang terletak dipinggir jalan Kabupaten.
- Klasifikasi kecil adalah jenis Perusahaan Type B yang terletak dipinggir jalan Desa.

huruf d yang dimaksud dengan :

- Klasifikasi besar adalah luas areal SPP / Galian 0 dari 5001 M2 - keatas.
- Klasifikasi sedang adalah luas areal SPP/Galian 0 dari 3001 M2 s/d 5000 M2.
- Klasifikasi kecil adalah luas areal SPP / Galian 0 s/d 3000 M2.

huruf e yang dimaksud dengan :

- Kelas I adalah tanah yang terletak dipinggir jalan Negara, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten dan diluar ibu kota kabupaten tetapi masih dalam wilayah pengembangan kota, terletak dalam ibu kota Kecamatan lainnya, memiliki fasilitas pencairan listrik, PAM dan sarana komunikasi serta transportasi tingkat perkembangan sosial ekonomi tinggi.

- Tetap ukuran besar adalah ukuran 1 M² kreatas dengan bahan baku besi, kayu, seng dan sejenisnya.
- Tetapi ukuran sedang adalah ukuran di bawah 1M² dengan bahan baku besi, kayu, seng dan sejenisnya.
- Insidentil adalah Reklame yang terbuat dari bahan baku kain, selebaran, suara dan sejenisnya.
- huruf i, j, k, Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.